



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran : 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Gambaran Umum

Kepala SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang memuat antara lain: a) laporan realisasi anggaran; b) neraca; c) laporan operasional; d) laporan perubahan ekuitas; dan e) catatan atas laporan keuangan . Laporan tersebut harus dibuat pada per 30 Juni (semester satu) dan per 31 Desember (semester dua). Dalam upaya untuk menyajikan laporan SKPD yang akuntabel dibutuhkan pendampingan dalam pembuatannya..

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota adalah untuk meningkatkan pemahaman penyusun laporan keuangan SKPD dalam menyajikan laporan keuangan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan,
2. Memberikan informasi kepada PD/instansi lain yang terkait.

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional setara Eselon IV/Staf ASN, serta staf tenaga kontrak.

E. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 219.390.713,00,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007